

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah mengalami akselerasi yang mendunia terhadap tatanan kehidupan masyarakat yaitu pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Proses dari globalisasi ini tidak terikat oleh batas wilayahnya, sehingga globalisasi tidak dapat ditolak oleh setiap negara demi menjaga kestabilan peningkatan aspek diatas sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu bentuk dari globalisasi tersebut ialah terciptanya suatu organisasi antar Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN didirikan di Bangkok (Thailand) pada 8 Agustus 1967. Dasar dari pembentukan ASEAN ini terdapat dalam Deklarasi Bangkok 1967 yaitu, adanya kepentingan bersama untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama di Asia Tenggara demi terjaminnya perkembangan nasional masing-masing secara aman dan damai. Deklarasi ini juga mendirikan Sekretariat Nasional ASEAN di setiap negara anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan ASEAN atas nama negara anggota yang bersangkutan dan untuk mempersiapkan dan melaksanakan setiap pertemuan tahunan atau pertemuan khusus ASEAN yang kebetulan dilaksanakan di negara tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 125.

Negara-negara yang menandatangani dokumen yang secara tradisional dikenal sebagai pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand sekaligus merupakan negara-negara anggota pertama dari organisasi regional tersebut. Seiring berjalannya waktu dan semakin solidnya ASEAN, satu persatu negara-negara di kawasan Asia Tenggara bergabung dimulai dari Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999.<sup>2</sup> ASEAN selalu membenahi diri dan melakukan penguatan ASEAN di masa depan. Saat ini ASEAN telah memiliki "Piagam ASEAN" (ASEAN Charter) yang bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat (legal personality), dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007, Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau enter into force pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN.

Salah satu tujuan dari ASEAN ini dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Piagam ASEAN mengatakan:<sup>3</sup>

- 1) Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
- 2) Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.

---

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, *ASEAN Selayang Pandang*, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, hlm. 4

<sup>3</sup> Piagam ASEAN.

Dilihat dari Pasal 1 ayat (2) tersebut dapat dijelaskan mengenai peningkatan kawasan ekonomi ASEAN yang lebih luas. Serta terdapat juga pada Pasal 1 ayat (5) yaitu:

“Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”

Pasal diatas menjelaskan bahwa dengan menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi, arus lalu lintas barang dan jasa dapat di jalan kan agar terintegrasinya ekonomi di kawasan ASEAN. Awal mula dalam peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN, dibentuklah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*)<sup>4</sup> atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 1992 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV di Singapura, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Salah satu kesepakatan dari AFTA adalah dengan adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua biaya masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Pada perkembangannya, AFTA yang hanya memperhatikan penurunan tarif saja ternyata dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam.

Integrasi adalah salah satu elemen paling penting dalam membangun perekonomian. Usaha integrasi di bidang jasa dimulai sejak pembentukan AFAS atau

---

<sup>4</sup> Selanjutnya disebut dengan AFTA.

*ASEAN Framework Agreement on Services* pada tanggal 15 Desember 1995. AFAS adalah persetujuan dan kerjasama dalam rangka liberalisasi perdagangan dibidang jasa dalam forum ASEAN. Dasar dari dibentuknya AFAS berasal dari AFTA yang mana bahwa diperlukan suatu liberalisasi jasa guna perkembangan dan integritas ekonomi dikawasan ASEAN serta AFAS sendiri juga disepakati oleh pemimpin di rapat umum Kepala Negara di Bangkok (*Bangkok Summit*) tahun 1995 pada Deklarasi Bangkok Summit 1995. Pembentukan AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*)<sup>5</sup> atau Kerangka Perjanjian ASEAN tentang Jasa, dikarenakan perkembangan ekonomi yang semakin maju untuk meliberalisasikan perdagangan terhadap jasa serta untuk terintegrasinya ekonomi di kawasan ASEAN. Sektor jasa mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian ASEAN dengan rata-rata 35% hingga lebih dari 60% dari GDP negara ASEAN yang mana mayoritas GDP terdapat pada sektor jasa yang berkontribusi bagi sepuluh negara ASEAN.<sup>6</sup>

AFAS dalam rangka meningkatkan efesisiensi dan daya saing terhadap perdagangan jasa, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yakni di dalam Pasal 5 AFAS, yang berbunyi:

1. Each Member State may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in another Member State, for the purpose of licensing or certification of service suppliers. Such recognition may be based upon an agreement or arrangement with the Member State concerned or may be accorded autonomously.

---

<sup>5</sup> Selanjutnya disebut dengan AFAS.

<sup>6</sup> Ekonomi ASEAN Tumbuh Stabil, Bagaimana Posisi Indonesia diakses di <http://www.viva.co.id/amp/indepth/fokus/452797-ekonomi-asean-tumbuh-stabil-bagaimana-posisi-indonesia> pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 15:42 WIB.

2. Nothing in paragraph 1 shall be so construed as to require any Member State to accept or to enter into such mutual recognition agreements or arrangements.

Pasal diatas menyatakan bahwa setiap negara anggota dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang didapat, kualifikasi yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang didapat dari Negara anggota lainnya, dengan tujuan untuk melisensi atau mensertifikasi pemasok layanan. Pengakuan seperti ini dapat didasarkan melalui persetujuan (*Agreement*) maupun pengaturan (*Arrangement*) dengan Negara anggota yang bersangkutan.

Setelah adanya Piagam ASEAN pada tahun 2008 guna memiliki dasar hukum yang kuat dan aturan yang jelas mengenai jalannya suatu ketentuan di organisasi ASEAN, maka dibentuklah suatu Komunitas yang tetap untuk perekonomian ASEAN atau kerjasama antar negara anggota ASEAN yang dinamakan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>7</sup>. MEA merupakan kerjasama di bidang perekonomian. Diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015. Terdapat dokumen *Blueprint* (cetak biru) yang didalamnya memuat empat pilar yang sudah disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) Di Kuala Lumpur pada bulan Agustus tahun 2016, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pasar dan basis produksi tunggal;
- b. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
- c. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
- d. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

---

<sup>7</sup> Selanjutnya disebut dengan MEA.

<sup>8</sup> Pilar Ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diakses di <http://setnas-asean.id/pilar-ekonomi> diakses pada tanggal 13 April 2020 pukul 16.37 WIB.

Tujuan MEA ini merupakan terwujudnya integrasi ekonomi untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi.<sup>9</sup> Negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan saling membuka perekonomian dalam mencapai integritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economy Community* (AEC) ini dengan sistem perdagangan jasa sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif serta diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Maka dari itu diperlukan suatu keahlian atau softskill dan pengalaman bekerja, salah satunya merupakan profesi akuntansi agar bisa bersaing dengan tenaga-tenaga asing khususnya dari ASEAN. Hal yang perlu diperhatikan dalam kawasan perdagangan bebas atas jasa profesi akuntan, antara lain:<sup>10</sup>

- a. *Movement of natural persons*, yakni kehadiran tenaga kerja asing yang menyediakan keahliannya di bidang jasa.

---

<sup>9</sup> Shofwan Al Banna Choiruzzad, 2015, *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 94.

<sup>10</sup> Romi Hendra, “Analisa Faktor Eksternal Terhadap Profesi Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Di Industri Keuangan Indonesia”, dalam Jurnal Analisa Makro Bisnis (Jawa Barat: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, 2017), hlm. 1.

- b. Adanya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), yaitu kesepakatan bersama untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek dari hasil tes atau beberapa sertifikat.
- c. Warga negara-negara ASEAN bebas keluar masuk ke negara lain tanpa adanya hambatan.
- d. Hanya berlaku untuk tenaga terampil.

Melihat perihal diatas tersebut, maka dapat dilihat diperlukan strategi khusus dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing di pasar bebas ini. Berlakunya arus bebas tenaga kerja dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN salah satunya adalah tenaga kerja di bidang jasa akuntansi. Peraturan tersebut dinamakan lebih rinci lagi dengan *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*.

*Mutual Recognition Arrangement on Accountancy services*<sup>11</sup>, ditetapkan pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, yang bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi-negosiasi *MRA on Accountancy Services* antara negara-negara ASEAN dan untuk tukar menukar informasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi bagi profesi akuntan.

Di dalam *MRA on Accountancy Services* tersebut membahas mengenai *Practicing Professional Accountant* (PPA) atau Praktik Tenaga Profesional Akuntan. PPA adalah akuntan yang berkewarganegaraan negara-negara anggota ASEAN yang menurut *National Accountancy Body* (NAB) atau *Professional Regulatory Authority* (PRA) layak secara teknis dan hukum untuk menjalankan praktek akuntan. NAB atau

---

<sup>11</sup> Selanjutnya disebut dengan MRA on Accountancy Services.

PRA terdapat dalam Pasal 2 ayat (6) di dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework On Accountancy Services* yang berbunyi:

***“National Accountancy Body and/or Professional Regulatory Authority (“NAB and/or PRA”) refers to the designated professional accountancy body or designated government agency in charge of each ASEAN Member State as in Appendix I”***

Pasal diatas menjelaskan bahwa NAB merupakan badan akuntansi professional yang ditunjuk atau badan Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab atas setiap Negara Anggota ASEAN sebagaimana dalam lampiran I pengaturan tersebut terdapat 10 negara anggota ASEAN yang masing-masing memiliki NAB atau PRA yang mana memberikan pengakuan kepada PPA asing yang ingin bekerja dinegaranya baik yang bekerja sendiri maupun bekerjasama dengan PPA negaranya, memonitor PPA yang telah diberikan pengakuan tersebut dalam menjalankan praktek tenaga profesional akuntan, dan saling tukar menukar informasi mengenai regulasi dan penerapan jasa akuntan dengan NAB atau PRA negara-negara ASEAN yang lain dalam rangka mengharmonisasikan penerapan jasa akuntan yang ada dimasing-masing negara dengan standar internasional.

PPA yang ingin bekerja pada ruang lingkup ASEAN didorong untuk mencontoh standar dan guideline profesi akuntan seperti yang telah disusun oleh *International Federation of Accountants* (IFAC), yang merupakan organisasi yang membidangi standar-standar akuntansi, auditing, kode etik, dan kendali mutu pada tatanan global. Kualifikasi dan standar profesional akuntansi harus disusun diantara negara-negara ASEAN, dan untuk menyusun standar-standar dalam *MRA on*



*Accountancy Services* ini diperlukan partisipasi dari semua pihak yaitu NAB dan juga badan-badan Pemerintah yang terkait bidang ini.<sup>12</sup>

Sektor jasa juga berperan dalam perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,25% pada tahun 2019.<sup>13</sup> Jika dilihat sebelumnya pada tahun 2018 pertumbuhan pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99%, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,64%.<sup>14</sup> Yang mana sektor jasa di Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu, hal ini menjadi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan sektor jasa agar lebih terintegrasi dalam strategi dan mobilitas untuk liberalisasi jasa guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan ASEAN.

Salah satu badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas profesi akuntan di Indonesia atau bisa disebut sebagai NAB adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Seseorang akuntan profesional untuk memperoleh kualifikasi dan standar profesionalnya di tingkat ASEAN harus mempunyai sertifikat *ASEAN Chartered Professional Accountant* (Akuntan Profesional Besertifikat) dari Negara Anggota ASEAN atau ACPA, yang merupakan sertifikasi yang diberikan untuk profesi

---

<sup>12</sup> Safari Ar Rizqi, Tesis: “*Penyebab Lambatnya Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN (1995-2005)*” (Jakarta: UI, 2010), hlm. 32-33.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019, No. 17/02/Th.XXIV, 5 Februari 2020 diakses pada tanggal 13 April 2020 pukul 19.29 WIB.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018, No. 15/02/Th.XXII, 6 Februari 2019 diakses pada tanggal 13 April 2020 pukul 19.34 WIB.

akuntan publik dan secara hukum diizinkan untuk memberikan layanan akuntansi (kecuali untuk penandatanganan laporan auditor independen dan menyediakan layanan akuntansi berlisensi di dalam negeri) di pasar ASEAN tanpa harus menjalani prosedur pelatihan atau kualifikasi ulang setelah mendapatkan pengakuan dari ketentuan yang ada dalam *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* di antara negara-negara ASEAN.

Oleh sebab itu pentingnya bagi Indonesia untuk ikut meningkatkan pertumbuhan perdagangan jasa yakni dengan membuat aturan yang dibuat oleh lembaga Indonesia yang terkait jasa akuntan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

Landasan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing jasa akuntansi sebagai wujud kerjasama antar negara anggota ASEAN adalah terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu Pasal 7 yang mengatur:

- 1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.

- 2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya;
  - d. tidak pernah dipidana;
  - e. tidak berada dalam pengampunan;
  - f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
  - g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia
  - h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;
  - i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh doktor di Indonesia; dan
  - j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
- 3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Perkembangan jasa akuntan publik yang ada di Indonesia terdapat berbagai temuan bahwa sektor jasa akuntansi diperkirakan akan semakin tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan upaya Indonesia untuk menegakkan *good governance*, sehingga kebutuhan jasa akuntansi akan semakin besar. Jasa akuntansi Indonesia sudah cukup liberal yang ditunjukkan oleh peran besar dari The Big Four Auditors<sup>15</sup> dalam pasar jasa tersebut. Dilihat dari segi sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia saat ini perlu di tingkatkan lagi agar dapat

---

<sup>15</sup> The Big Four Auditors adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Diantaranya *Deloitte*, *PricewaterhouseCoopers (PwC)*, *Ernst & Young (EY)*, *KPMG*.

memanfaatkan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif, dengan upaya peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.<sup>16</sup>

Sekretaris DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, Adi Prawito pada tahun 2016 mengatakan saat ini jumlah akuntan di Indonesia masih minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Jika mengacu pada data INKINDO, di Thailand, jumlah akuntan sebanyak 56.125 orang, Malaysia berjumlah 30.236 orang. Di Singapura sebanyak 27.394 orang. Di Filipina sebanyak 19.573 akuntan, sedangkan di Indonesia hanya 15.940 orang.<sup>17</sup> Tahun 2019 lulusan S1 Akuntansi di Indonesia 3.500-an orang pertahun dan akuntan yang sudah bersertifikat CPA (Certified Public Accountant) dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) sebanyak 2.064 orang.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari temuan diatas menunjukkan bahwa kesiapan Profesi Akuntan di Indonesia dalam menghadapi MEA harus lebih ditingkatkan dan dengan adanya sektor jasa yang terbuka akan memberikan peluang bagi jasa tenaga kerja akuntan untuk melatih standarisasi yang sesuai pada arus liberalisasi perdagangan jasa yang diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*. Maka oleh karena itu penulis tertarik dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait **“PENGATURAN PROFESI**

---

<sup>16</sup> Ni Nyoman Alit Triani dan Erlina Diamastuti, Merlyana Dwinanda Yanthi, “*Kesiapan Profesi Akuntan di Indonesia dalam Menghadapi MEA*”, Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper, hlm. 612-613.

<sup>17</sup> Jumlah Akuntan RI Kalah Dibandingkan Thailand, diakses di <https://m.liputan6.com/bisnis/read/246701/jumlah-akuntan-ri-kalah-dibandingkan-thailand> diakses pada tanggal 11 April 2020 pukul 01.35 WIB.

<sup>18</sup> Jumlah Akuntan Indonesia Masih Minim di Tingkat ASEAN, diakses di <http://www.tagar.id/jumlah-akuntan-indonesia-masih-minim-di-tingkat-asean> pada tanggal 11 April 2020 pukul 01.42 WIB.

## **AKUNTAN DALAM ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ACCOUNTANCY SERVICES* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan profesi akuntan menurut ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* ?
2. Bagaimanakah implementasi ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* dalam rangka meningkatkan profesi akuntan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui meneliti dan membahas mengenai pengaturan profesi akuntan menurut ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* dalam rangka meningkatkan profesi akuntan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambahkan pengetahuan dari penulis di bidang hukum tertentu dan terutama di bidang hukum Internasional yaitu tentang pengaturan profesi akuntan dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai upaya Indonesia dalam menghadapi kendala yang ditimbulkan oleh akibat munculnya pengaturan profesi akuntan terhadap Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pengguna jasa akuntansi maupun tenaga kerja akuntan di Indonesia mengenai pengaturan jasa akuntansi di Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements*.
- c. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama dalam kerangka *Mutal Recognition Arrangement on Accountancy Services*.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan kontisten.<sup>19</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis untuk dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.<sup>20</sup>

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai:<sup>21</sup>

“Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.”

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data primer dan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

melalui tahapan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup>

Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

## 3. Sumber Data

Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada:<sup>24</sup>

a. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, mencakup:

1. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) Tahun 2008.
2. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa (*ASEAN Framework Arrangement on Services*) atau (AFAS) Tahun 1995.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 13.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 118-119.



3. Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN tentang Jasa Akuntansi (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services*) Tahun 2009 dan 2014.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Berregister Negara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal

dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).<sup>25</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- Perpustakaan Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Koleksi Buku Pribadi.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Studi Dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen yang secara riil dapat dipelajari dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

### b. Studi Kepustakaan

1) Kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, brosur, dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riset*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

- 2) Mencari dan menginventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan data dalam pemecahan permasalahan yang diteliti.
- 3) Mencatat atau mengkopi semua data yang relevan dengan objek penelitian.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

**F. Sistematika Penulisan**

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini berisikan uraian tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal-hal kajian antara lain pengertian

tentang Profesi Akuntan, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan  
*ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy  
Services.*

- BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang :
- i. Pengaturan profesi akuntan menurut *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services.*
  - ii. Implementasi *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* dalam rangka meningkatkan profesi akuntan di Indonesia.
- BAB IV : Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

